



# PRINSIP ITQĀN RAQMĪ DALAM KAIDAH “MAN ISTA’JALA QABLA AWĀNIHI ‘UQIBA BI ḤIRMĀNIH” PADA DIGITALISASI ISLAM

Muhammad Yakhsyallah Liddinillah<sup>1</sup>, Imam Sucipto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: [2259050004@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259050004@student.uinsgd.ac.id)<sup>1</sup> [Imam.sucipto@uinsgd.ac.id](mailto:Imam.sucipto@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

Received 02-08-2025 | Revised form 17-10-2025 | Accepted 04-10-2025

## Abstract

The advancement of digital technology has significantly transformed how Muslims access, study, and disseminate Islamic knowledge. This transformation requires an ethical and epistemological framework to ensure that digitalization processes remain grounded in Islamic values. This study aims to address three main research questions: how Islamic digitalization is understood within the context of Islamic scholarship and civilization; how the legal maxim “Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ḥirmānih” (Whoever rushes before its time will be deprived of it) relates to the phenomenon of digital acceleration; and how the principle of Itqān Raqmī (Digital Perfection) can serve as a moral and academic foundation for developing an ethical and civilized Islamic digitalization. Employing a qualitative library research method, this study uses descriptive and hermeneutic analyses of both classical and contemporary Islamic literature, including works by al-Suyūfī and al-Syāṭibī, as well as modern academic discussions on digital ethics and Islamic epistemology. The findings reveal that Islamic digitalization is not merely a technical process but an epistemological transformation that requires patience, precision, and scholarly responsibility. The maxim “Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ḥirmānih” provides a moral warning against hasty adoption of technology without proper validation and adab, while the principle of Itqān Raqmī promotes a paradigm of digital excellence emphasizing accuracy, professionalism, and barakah (divine blessing) in every process of digitalization. Therefore, integrating the values of patience and digital perfection forms the ethical foundation for realizing an Islamic digitalization that is scholarly, ethical, and civilizational.

**Keywords:** Islamic Digitalization; Man Istā’jala Qabla Awānihi ‘Uqiba Bi Ḥirmānih; Itqān Raqmī; Islamic Digital Ethics.

## Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam cara umat Islam mengakses, mempelajari, dan menyebarkan ilmu agama. Fenomena ini melahirkan kebutuhan akan kerangka etika dan epistemologi yang mampu mengarahkan proses digitalisasi agar tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama, yaitu: bagaimana konsep digitalisasi Islam dipahami dalam perspektif keilmuan dan peradaban; bagaimana relevansi kaidah “Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ḥirmānih” terhadap fenomena percepatan digital; dan bagaimana prinsip Itqān Raqmī dapat dijadikan dasar moral dan akademik dalam pengembangan digitalisasi Islam yang beradab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), melalui analisis deskriptif dan hermeneutik terhadap literatur klasik dan kontemporer, termasuk karya-karya ulama seperti al-Suyūfī dan al-Syāṭibī, serta kajian akademik modern tentang etika digital dan epistemologi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi Islam bukan sekadar proses teknis, tetapi juga transformasi epistemologis yang menuntut kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab ilmiah. Kaidah “Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ḥirmānih” memberikan peringatan moral agar umat tidak tergesa-gesa dalam mengadopsi teknologi tanpa adab dan validasi ilmiah, sedangkan prinsip Itqān Raqmī menawarkan paradigma kesempurnaan digital yang menekankan akurasi,

---

profesionalisme, dan keberkahan dalam setiap proses digitalisasi. Dengan demikian, integrasi antara nilai kesabaran dan kesempurnaan digital menjadi fondasi bagi terwujudnya digitalisasi Islam yang ilmiah, etis, dan berkeadaban.

**Kata Kunci :** Digitalisasi Islam; Kaidah Fiqhiyyah; Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ħirmānihi; Itqān Raqmi; Etika Digital Islam.

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



## A. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 telah membawa perubahan fundamental terhadap pola produksi, distribusi, dan konsumsi pengetahuan. Dalam konteks studi Islam, transformasi digital tidak hanya mencakup modernisasi sarana dan media pembelajaran, tetapi juga menyentuh dimensi epistemologis, metodologis, serta etika keilmuan. Proses digitalisasi yang masif terhadap teks-teks keislaman, baik berupa manuskrip klasik, kitab tafsir, hadis, fiqih, maupun khazanah pemikiran ulama, menuntut adanya prinsip-prinsip akademik yang kokoh agar tidak terjadi reduksi nilai, kesalahan makna, atau penyimpangan epistemik. Tanpa panduan nilai yang tepat, digitalisasi Islam berpotensi berubah menjadi sekadar proyek teknologis yang kehilangan ruh ilmiah dan spiritualitasnya.<sup>1</sup>

Dalam tradisi keilmuan Islam, setiap perubahan dan inovasi harus dilandasi oleh prinsip *itqān* (kesempurnaan dan ketelitian) serta *tadarruj* (bertahap dan terukur). Kaidah klasik “*Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ħirmānihi*” yang berarti “Barang siapa tergesa-gesa sebelum waktunya, maka ia akan dihukum dengan kehilangan tujuannya” menjadi refleksi etis terhadap dinamika modern yang serba cepat dan instan. Kaidah ini mengajarkan bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri dan setiap hasil menuntut kesiapan yang matang. Dalam konteks digitalisasi Islam, kaidah tersebut relevan untuk menegaskan pentingnya kehati-hatian dan kesabaran dalam menerapkan teknologi agar tidak menimbulkan distorsi terhadap sumber-sumber keilmuan Islam yang suci dan otentik.<sup>2</sup>

Sejalan dengan itu, muncul kebutuhan untuk merumuskan suatu prinsip akademik yang dapat menjadi pedoman bagi para akademisi, peneliti, dan pengembang teknologi

---

<sup>1</sup> Anggi Aldila Safitri dkk., “Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri melalui TikTok terhadap Penilaian Sosial,” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.180>.

<sup>2</sup> Daryanto Setiawan, “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya,” *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 4, no. 1 (2018): 62–72, <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>.

Islam dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Prinsip tersebut dirumuskan dalam konsep **Itqān Raqmī** (الإتقان الرقمي), yang berarti *kesempurnaan digital*. Prinsip ini berpijak pada nilai dasar Islam tentang profesionalisme dan ketelitian kerja, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “*Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan sempurna.*” (HR. al-Bayhaqī). Dalam konteks keilmuan, *Itqān Raqmī* menegaskan bahwa proses digitalisasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan dan efisiensi, tetapi juga pada akurasi, otentisitas, dan keberkahan ilmu.

Penerapan *Itqān Raqmī* sangat penting di tengah derasnya arus digitalisasi yang sering kali mengabaikan aspek validitas dan etika ilmiah. Banyak proyek digitalisasi yang berfokus pada kemudahan akses dan penyebaran data, namun kurang memperhatikan verifikasi sumber dan kredibilitas konten. Akibatnya, muncul fenomena disinformasi keagamaan, penyelewengan tafsir, dan kesalahan rujukan ilmiah di ruang digital. Dalam kerangka ini, *Itqān Raqmī* hadir sebagai paradigma yang menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan tanggung jawab moral-ilmiah. Prinsip ini mengarahkan agar digitalisasi Islam dilakukan melalui tahapan riset, kurasi, dan evaluasi akademik yang mendalam, sehingga menghasilkan produk digital yang tidak hanya modern, tetapi juga bermakna, benar, dan bernilai ibadah.

Dengan demikian, kajian mengenai prinsip *Itqān Raqmī* dalam bingkai kaidah “*Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi hirmānih*” menjadi sangat penting untuk dikaji secara ilmiah. Kajian ini tidak hanya menawarkan refleksi normatif terhadap etika penggunaan teknologi, tetapi juga memberikan landasan konseptual bagi pembangunan sistem digital Islam yang berkarakter ilmiah, beradab, dan berkeberlanjutan. Prinsip ini diharapkan dapat menjadi kontribusi signifikan dalam membentuk paradigma baru digitalisasi Islam yang berorientasi pada integritas, kemaslahatan, dan keberkahan ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

## B. RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada analisis konseptual dan filosofis terhadap prinsip *Itqān Raqmī* serta keterkaitannya dengan kaidah “*Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi hirmānih*” dalam konteks digitalisasi Islam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelaah secara mendalam makna, nilai, dan relevansi etis dari kedua konsep tersebut berdasarkan teks-teks keislaman dan literatur ilmiah yang ada. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari literatur klasik dan kontemporer, termasuk karya-karya ulama seperti al-Asybah wa al-Nazā’ir karya al-Suyūṭī dan al-Muwāfaqāt karya al-Syāṭibī, yang membahas kaidah fiqhiyyah dan prinsip kehati-hatian dalam bertindak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>3</sup> Abdul Jalil, “Aksi Kekerasan Atas Nama Agama,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 9, no. 2 (2021): 220–34, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>.

tentang itqān (kesempurnaan dalam amal) yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqī, serta berbagai karya akademik modern yang membahas digitalisasi pengetahuan Islam, etika teknologi, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam perkembangan digital.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber tersebut, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan hermeneutik. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep dasar Itqān Raqmi dan kaidah secara sistematis, sedangkan pendekatan hermeneutik digunakan untuk menafsirkan makna filosofis dan kontekstualnya dalam ranah digitalisasi Islam. Melalui analisis ini, peneliti berupaya menemukan hubungan konseptual antara prinsip kesempurnaan dan kehati-hatian dengan praktik transformasi digital dalam studi keislaman. Proses analisis dilakukan secara mendalam dan reflektif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana nilai itqān dapat menjadi dasar etis dan epistemologis dalam mewujudkan digitalisasi Islam yang ilmiah, beradab, dan bernilai keberkahan.

### **C. RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION**

#### **DIGITALISASI ISLAM**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keagamaan dan pendidikan Islam. Digitalisasi Islam merupakan proses transformasi nilai, ilmu, dan tradisi keislaman ke dalam bentuk digital yang dapat diakses secara luas melalui perangkat dan platform teknologi. Melalui digitalisasi, berbagai sumber ilmu keislaman—seperti Al-Qur’an, hadis, tafsir, fiqih, serta karya-karya ulama klasik—dapat diarsipkan, dikaji, dan disebarakan dengan lebih cepat dan efisien. Transformasi ini menjadi salah satu wujud modernisasi yang positif, karena membuka ruang kolaborasi global dalam pengembangan studi Islam serta memudahkan umat dalam memperoleh ilmu agama secara inklusif dan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Namun demikian, digitalisasi Islam tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis konversi data atau pengarsipan naskah ke dalam format digital. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan fenomena epistemologis yang menyentuh cara berpikir, memahami, dan mentransmisikan ilmu dalam konteks modern. Proses digitalisasi mengubah pola otoritas keilmuan, dari yang sebelumnya berpusat pada ulama dan lembaga keagamaan, menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam produksi pengetahuan Islam, di mana masyarakat dapat langsung mengakses, membandingkan, bahkan menafsirkan teks-teks keagamaan secara mandiri. Di satu sisi, ini merupakan bentuk demokratisasi ilmu; namun di sisi lain, muncul tantangan terhadap validitas,

---

<sup>4</sup> Aldila Safitri dkk., “Penerapan Teori Penetrasi Sosial pada Media Sosial.”

otentisitas, dan otoritas ilmiah yang harus dijaga agar nilai-nilai Islam tidak mengalami distorsi.<sup>5</sup>

Digitalisasi juga membawa konsekuensi terhadap perubahan metode pembelajaran Islam. Institusi pendidikan Islam kini mulai mengadopsi sistem e-learning, digital library, dan platform pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Fenomena ini sejalan dengan semangat Islam yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan umat. Namun, tanpa pengawasan akademik dan etika ilmiah, digitalisasi justru dapat melahirkan budaya instan dalam menuntut ilmu—di mana kedalaman pemahaman digantikan oleh kecepatan akses, dan proses refleksi tergantikan oleh konsumsi informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan paradigma yang menempatkan digitalisasi bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai sarana untuk memperluas jangkauan ilmu dengan tetap menjaga esensi dan keberkahan pengetahuan Islam.<sup>6</sup>

Selain tantangan epistemologis, digitalisasi Islam juga menimbulkan problem etis. Banyak konten keagamaan di dunia maya yang tidak melalui proses verifikasi ilmiah dan cenderung bersifat provokatif atau bias ideologis. Penyebaran informasi agama yang tidak bertanggung jawab dapat menciptakan disinformasi, polarisasi sosial, bahkan radikalisme digital. Dalam hal ini, prinsip tatsabbut (verifikasi) dan amanah (tanggung jawab moral) menjadi sangat penting sebagai panduan etika bagi para akademisi, dai, dan pengembang konten Islam digital. Etika digital Islam harus dibangun di atas nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan, sebagaimana diajarkan oleh Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup>

Digitalisasi Islam juga menuntut adanya keseimbangan antara taḥqīq (verifikasi ilmiah) dan taṣnī‘ (produksi teknologi). Setiap proyek digitalisasi, seperti digitalisasi manuskrip atau pengembangan aplikasi Al-Qur’an, harus memperhatikan aspek akurasi, metodologi, dan keaslian data. Tanpa taḥqīq, digitalisasi akan kehilangan ruh keilmuan; tanpa taṣnī‘, ilmu akan terisolasi dan sulit diakses oleh generasi baru. Keseimbangan antara keduanya mencerminkan prinsip wasathiyah (moderat) dalam Islam, yaitu menggabungkan antara tradisi dan inovasi, antara turats dan teknologi, antara nilai dan fungsi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Suaidah Lubis, “Pandemi dan Era Digital: Peran Ayah terhadap Kebutuhan Pendidikan dan Psikologis Anak,” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i1.11820>.

<sup>6</sup> Bainar Bainar, “Peluang Dan Tantangan Digitalisasi Bagi Pendidikan Agama Islam,” *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, no. 2 (2024): 74–80, [https://doi.org/10.46781/baitul\\_hikmah.v2i2.1092](https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i2.1092).

<sup>7</sup> Zainal Fanani dkk., “Monetisasi Data, Sentralisasi QRIS, Dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia: (Data Monetization, QRIS Centralization, and the Challenge of Sharia Value Integration in Indonesia’s Digital Payment System),” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance* 5, no. 1 (2025): 21–54, <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>.

<sup>8</sup> Fahmi Fikri, “Manajemen SDM Berbasis Nilai-Nilai Islam Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Di Era Digital,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 3 (2025): 4330–38, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2633>.

Dalam konteks kelembagaan, digitalisasi Islam juga menuntut adanya penguatan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam dua bidang: ilmu keislaman dan teknologi informasi. Akademisi dan peneliti perlu memahami cara kerja algoritma, data, serta sistem digital agar dapat memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terjaga dalam ekosistem digital. Di sisi lain, para profesional teknologi perlu dibekali dengan landasan etika Islam agar inovasi yang diciptakan tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga kemaslahatan (maṣlaḥah). Kolaborasi antara keduanya akan membentuk ekosistem digital Islam yang berkarakter ilmiah, beradab, dan berkeberlanjutan.<sup>9</sup>

Pada akhirnya, digitalisasi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi dasar peradaban Islam. Transformasi digital bukan sekadar proses teknis atau ekonomi, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab peradaban (al-mas’ūliyyah al-ḥaḍāriyyah) dalam menjaga, mengembangkan, dan mendiseminasikan ilmu Islam kepada umat manusia. Oleh karena itu, digitalisasi Islam harus diarahkan pada tercapainya tujuan utama ilmu, yaitu menghadirkan kebenaran (ḥaqq), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan keberkahan (barakah). Tanpa fondasi nilai tersebut, digitalisasi hanya akan menjadi reproduksi data tanpa ruh, dan kehilangan fungsinya sebagai sarana mendekatkan manusia kepada Allah.

Dengan demikian, digitalisasi Islam bukanlah sekadar proyek modernisasi, tetapi merupakan bentuk jihad ilmiah yang menggabungkan teknologi dengan adab, serta sains dengan spiritualitas. Proses ini membutuhkan prinsip-prinsip nilai Islam yang kokoh, seperti Itqān Raqmi (kesempurnaan digital), agar arah transformasi digital tidak melenceng dari tujuan syar’i dan kemanusiaan. Prinsip inilah yang akan memastikan bahwa kemajuan teknologi digital menjadi bagian dari ibadah, bukan sekadar aktivitas duniawi; serta menjadi jalan bagi terwujudnya masyarakat berilmu, beretika, dan berkeadaban di era digital

#### **KAIDAH “MAN ISTA’JALA QABLA AWĀNIHI ‘UQIBA BI ḤIRMĀNIH”**

Kaidah “Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ḥirmānih” (من استعجل قبل أوانه عوقب) merupakan salah satu ungkapan hikmah yang sarat makna dalam khazanah etika dan filsafat Islam. Secara bahasa, kaidah ini berarti “Barang siapa tergesa-gesa sebelum waktunya, maka ia akan dihukum dengan tidak mendapatkannya.” Meskipun tidak bersumber langsung dari hadis Nabi Muhammad SAW, kaidah ini banyak digunakan oleh para ulama sebagai nasihat moral dan prinsip adab dalam menuntut ilmu, bertindak, maupun mengambil keputusan. Maknanya menegaskan bahwa setiap perbuatan memiliki waktu dan tahap yang sesuai, dan tergesa-gesa tanpa kesiapan akan berakibat pada kegagalan serta kehilangan tujuan. Kaidah ini mencerminkan pentingnya hikmah

---

<sup>9</sup> Muchlas dkk., *Dakwah Muhammadiyah dalam Masyarakat Digital: Peluang dan Tantangan Kado Mukhtar Muhammadiyah #48 dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD PRESS, t.t.).*

(kebijaksanaan), ṣabr (kesabaran), dan tadarruj (bertahap) dalam menjalani setiap proses kehidupan.<sup>10</sup>

Dalam konteks keilmuan Islam klasik, kaidah ini sering dikaitkan dengan adab penuntut ilmu. Para ulama menegaskan bahwa ilmu tidak bisa diperoleh secara instan, melainkan melalui proses panjang yang disertai kesabaran dan ketekunan. Imam al-Syafi’i misalnya, menyebut bahwa ilmu tidak akan diberikan kepada orang yang tergesa-gesa dan tidak menghormati prosesnya. Begitu pula dalam pendidikan Islam, tergesa-gesa mencapai hasil tanpa melewati tahapan pembentukan akhlak, metodologi berpikir, dan kedalaman pemahaman dianggap sebagai penyimpangan terhadap sunnatullah dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu, kaidah ini tidak hanya menjadi pedoman etika personal, tetapi juga prinsip epistemologis yang menjaga keseimbangan antara usaha dan hasil dalam proses pencarian kebenaran.<sup>11</sup>

Lebih jauh, kaidah ini mengandung dimensi teologis yang mendalam. Dalam pandangan Islam, setiap peristiwa diatur oleh ketentuan waktu dan hikmah ilahi. Allah ﷻ berfirman: “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran (qadar)” (QS. Al-Qamar [54]: 49). Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan takaran yang sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Maka, tergesa-gesa berarti melanggar ketentuan qadar dan menolak ketentuan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, sikap tergesa bukan hanya masalah etika, tetapi juga mencerminkan kekurangan iman terhadap hikmah dan rencana Tuhan. Dalam konteks ini, kaidah tersebut menjadi peringatan spiritual agar manusia bersikap sabar dan mempercayai bahwa hasil terbaik akan datang pada waktu yang tepat.<sup>12</sup>

Jika dikaitkan dengan era modern dan perkembangan digital, makna kaidah ini menjadi sangat relevan. Kehidupan digital mendorong manusia untuk serba cepat, instan, dan efisien. Budaya “klik dan dapat” telah membentuk mentalitas tergesa-gesa dalam berbagai bidang, termasuk dalam studi Islam. Banyak kalangan ingin segera memahami teks-teks agama tanpa melalui proses pembelajaran mendalam, hanya bermodal mesin pencari atau aplikasi tafsir digital. Akibatnya, muncul fenomena dangkalnya pemahaman agama dan meluasnya kesalahan tafsir di ruang maya. Hal ini menggambarkan secara nyata konsekuensi dari tergesa-gesa sebelum waktunya: kehilangan makna dan kedalaman ilmu.

Kaidah ini juga memiliki implikasi epistemologis terhadap praktik digitalisasi Islam. Dalam upaya mendigitalkan manuskrip, kitab, dan karya ilmiah Islam, sering kali

---

<sup>10</sup> هناء باحميد, “العجلة وأثرها في الأحكام الشرعية” *Hadhramout University Journal of Humanities* 14, no. 2 (2017), <https://hu.edu.ye/hu-publications/journals/index.php/hujh/article/view/390>.

<sup>11</sup> “نافعة بنت عيد صعكان السلمي,” *الدلالات التربوية المستنبطة من بعض القواعد الفقهية* *Journal Of Educational and Psychological Researches* 21, no. 82 (2024): 1–27, <https://jperc.uobaghdad.edu.iq/index.php/jperc/article/view/1852>.

<sup>12</sup> رائد جميل عكاشة, محمد رشيد رضا: جهوده الإصلاحية و منهجه العلمي (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2007).

muncul kecenderungan untuk memprioritaskan kecepatan dan kuantitas dibandingkan ketelitian dan validitas. Banyak proyek digitalisasi yang terburu-buru dilakukan tanpa uji akurasi naskah, sehingga menghasilkan kesalahan dalam teks dan penerjemahan. Dalam hal ini, kaidah “Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ḥirmānih” berfungsi sebagai peringatan akademik: bahwa tergesa dalam proses ilmiah akan berujung pada kehilangan nilai ilmiah itu sendiri. Proses digitalisasi harus melalui tahapan tahqiq, verifikasi, dan validasi, agar hasilnya tidak hanya cepat diakses, tetapi juga sahih dan terpercaya.<sup>13</sup>

Selain itu, kaidah ini juga mengandung pesan etis yang sangat penting dalam membangun peradaban digital Islam. Di tengah derasnya arus informasi dan inovasi teknologi, Islam mengajarkan keseimbangan antara kecepatan dan kebijaksanaan, antara inovasi dan refleksi. Kaidah ini mengarahkan umat Islam untuk tidak terjebak dalam euforia digital yang serba instan, melainkan untuk menanamkan nilai itqān (kesempurnaan) dalam setiap karya. Dengan demikian, digitalisasi Islam tidak dilakukan dengan semangat kompetisi semata, tetapi dengan niat ibadah dan tanggung jawab moral untuk menjaga kesucian ilmu. Kesabaran dalam proses digitalisasi bukanlah bentuk keterlambatan, melainkan tanda kematangan ilmiah dan spiritual.<sup>14</sup>

Akhirnya, kaidah “Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ḥirmānih” memberikan pelajaran universal bagi dunia akademik Islam: bahwa keberhasilan yang sejati tidak ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh ketepatan, kesempurnaan, dan keberkahan proses. Dalam konteks digitalisasi, kaidah ini mengingatkan bahwa ilmu yang disebarkan secara digital hanya akan membawa manfaat jika lahir dari proses yang benar, sabar, dan bertanggung jawab. Kaidah ini dengan demikian menjadi jembatan nilai antara tradisi dan modernitas, antara turats dan teknologi, sekaligus menjadi landasan moral bagi prinsip Itqān Raqmi—yakni kesempurnaan digital dalam bingkai etika Islam. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

### PRINSIP ITQĀN RAQMĪ (الإتقان الرقمي)

Prinsip Itqān Raqmi (الإتقان الرقمي) merupakan pengembangan nilai etika Islam dalam konteks digitalisasi, yang berakar pada konsep itqān — yakni kesempurnaan, ketelitian, dan profesionalisme dalam setiap amal perbuatan. Kata itqān berasal dari akar kata atqana–yutqinu–itqānan, yang berarti melakukan sesuatu dengan kokoh, tepat, dan sempurna. Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu, ia melakukannya dengan itqān (sempurna).” (HR. al-Bayhaqī). Prinsip ini menjadi dasar moral bagi setiap aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks digital, Itqān Raqmi bermakna

3. no. 3, وارتى أ. غنية, “القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالإرث وتطبيقاتها في قانون الأسرة الجزائري,” رسالة المسجد 15 (2017): 31–92, <https://asjp.cerist.dz/en/article/265858>.

14. دار الكتب العلمية, (Dar Al Kotob Al Ilmiah) وائل حافظ خلف, من روائع الحكايات التي وضعها الحكماء على السنة الحيوانات (2016).

komitmen untuk menghadirkan kualitas, akurasi, dan tanggung jawab spiritual dalam setiap proses digitalisasi ilmu dan praktik keislaman.

Secara konseptual, Itqān Raqmi merupakan penerapan nilai kesempurnaan amal dalam ranah teknologi digital. Prinsip ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi dalam Islam tidak boleh berhenti pada aspek fungsional, tetapi harus dilandasi oleh kesadaran moral dan etika keilmuan. Dalam digitalisasi Islam, itqān berarti memastikan bahwa setiap data, naskah, atau konten keagamaan yang diunggah telah melalui proses verifikasi yang ketat, memiliki dasar ilmiah yang kuat, serta disajikan dengan tanggung jawab akademik. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara amanah ilmiah dan masalah digital — dua aspek yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan ekosistem digital berbasis nilai Islam.

Prinsip Itqān Raqmi juga memiliki hubungan erat dengan kaidah “Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ḥirmānih.” Dalam konteks ini, itqān menjadi antitesis dari ‘ajal (tergesa-gesa). Jika kaidah tersebut memperingatkan tentang bahaya tergesa tanpa kesiapan, maka Itqān Raqmi menawarkan jalan sebaliknya: yaitu menempuh proses digitalisasi secara matang, sabar, dan bertahap, hingga menghasilkan hasil yang berkualitas dan membawa keberkahan. Dalam dunia akademik, hal ini berarti melakukan penelitian, pengolahan data, dan publikasi ilmiah digital dengan teliti, bukan sekadar cepat. Kecepatan memang menjadi ciri dunia digital, namun kesempurnaan menjadi nilai Islam yang harus melekat di dalamnya. Maka, Itqān Raqmi hadir sebagai jembatan antara efisiensi teknologi dan kedalaman nilai spiritual.

Dari perspektif epistemologi Islam, Itqān Raqmi mengandung dua dimensi utama: ḥusn al-ṣan’ah (keindahan dalam karya) dan taḥqīq al-ma’nā (ketepatan dalam makna). Dimensi pertama menekankan pada keunggulan teknis dan estetika dalam produk digital keislaman, seperti antarmuka aplikasi Al-Qur’an, sistem e-learning, atau desain arsip manuskrip digital yang indah dan fungsional. Dimensi kedua menuntut keakuratan makna, keaslian sumber, dan kedalaman ilmu dalam setiap konten digital yang disajikan. Keduanya berpadu membentuk satu prinsip utuh bahwa digitalisasi Islam tidak boleh hanya indah secara visual, tetapi juga benar secara ilmiah dan luhur secara moral. Dengan demikian, Itqān Raqmi melatih umat untuk mengintegrasikan iman, ilmu, dan amal dalam setiap aspek kehidupan digital.

Dalam tataran praktis, Itqān Raqmi dapat diterapkan dalam berbagai bidang digitalisasi Islam, seperti digitalisasi naskah turats, pengembangan aplikasi dakwah, produksi konten multimedia keislaman, dan tata kelola data lembaga pendidikan Islam. Dalam bidang digitalisasi manuskrip, misalnya, prinsip itqān menghendaki adanya proses verifikasi tekstual (taḥqīq) sebelum naskah disebarluaskan secara daring. Dalam pembuatan aplikasi Al-Qur’an, itqān menuntut keakuratan tajwid, tafsir, dan transliterasi, agar tidak terjadi kesalahan yang merusak nilai wahyu. Demikian pula dalam dakwah digital, itqān berarti menyampaikan pesan Islam dengan metode profesional dan bahasa

yang beradab. Setiap aktivitas digital menjadi ibadah ketika dilakukan dengan kesungguhan, tanggung jawab, dan kesempurnaan.

Lebih jauh, Itqān Raqmi juga berfungsi sebagai kerangka etika bagi para akademisi dan pengembang teknologi Islam. Dalam dunia yang dikuasai oleh algoritma dan kecepatan informasi, prinsip ini mengingatkan pentingnya al-amānah al-‘ilmiyyah (integritas ilmiah) dalam setiap proses digital. Akademisi harus memastikan bahwa data digital yang diolah tidak dimanipulasi, kutipan tidak disalahgunakan, dan hasil penelitian tidak disebarluaskan tanpa kajian yang matang. Sementara bagi pengembang teknologi, itqān berarti menciptakan sistem yang transparan, aman, dan bermanfaat bagi umat, bukan yang menjerumuskan dalam kesia-siaan atau kemaksiatan digital. Dalam hal ini, Itqān Raqmi menjadi prinsip moral yang menuntun etika profesional di era digital berbasis nilai-nilai Islam.

Akhirnya, Itqān Raqmi dapat dipandang sebagai puncak sintesis antara nilai spiritual Islam dan tuntutan kemajuan teknologi modern. Ia menegaskan bahwa kesempurnaan amal bukan hanya dituntut dalam ibadah ritual, tetapi juga dalam kerja intelektual dan digital. Prinsip ini membangun kesadaran bahwa setiap piksel, data, dan algoritma dalam ruang digital dapat menjadi bagian dari amal saleh jika dilakukan dengan niat yang tulus dan ketelitian yang sempurna. Dengan demikian, Itqān Raqmi bukan sekadar prinsip akademik, melainkan paradigma peradaban sebuah etos kerja Islami yang menanamkan kesempurnaan, kesabaran, dan tanggung jawab spiritual dalam setiap bentuk digitalisasi Islam.

#### **D. CONCLUSION**

Digitalisasi Islam merupakan keniscayaan dalam perkembangan peradaban modern yang tidak hanya menuntut kesiapan teknologis, tetapi juga kedewasaan etis dan epistemologis. Proses digitalisasi yang dilakukan tanpa dasar nilai dan kebijaksanaan berpotensi melahirkan disinformasi, degradasi otoritas keilmuan, dan hilangnya kedalaman spiritual dalam memahami ajaran Islam. Dalam konteks ini, kaidah “Man ista’jala qabla awānihi ‘uqiba bi ħirmānih” memberikan peringatan moral yang kuat agar umat Islam tidak tergesa-gesa dalam mengadopsi teknologi tanpa kesiapan ilmu dan adab. Kesabaran, ketelitian, dan penghormatan terhadap proses menjadi fondasi utama agar digitalisasi ilmu Islam tidak kehilangan makna dan keberkahannya.

Sebagai jawaban atas tantangan tersebut, prinsip Itqān Raqmi hadir sebagai pedoman etis dan akademik dalam pengelolaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu Islam di ranah digital. Prinsip ini menegaskan pentingnya kesempurnaan, akurasi, dan tanggung jawab spiritual dalam setiap aktivitas digitalisasi, sehingga setiap inovasi teknologi dapat menjadi bagian dari amal saleh yang bernilai ibadah. Dengan menerapkan Itqān Raqmi, digitalisasi Islam dapat diarahkan untuk memperkuat integritas ilmiah, memperluas kemaslahatan umat, dan menjaga kesinambungan nilai-nilai Islam

dalam peradaban modern. Dengan demikian, perpaduan antara kaidah kesabaran dan prinsip kesempurnaan digital ini menjadi landasan moral bagi terwujudnya digitalisasi Islam yang ilmiah, beradab, dan berkeberkahan.

## BIBLIOGRAPHY

- Aldila Safitri, Anggi, Anissa Rahmadhany, Dan Irwansyah Irwansyah. “Penerapan Teori Penetrasi Sosial Pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui Tiktok Terhadap Penilaian Sosial.” *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, No. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.180>.
- Bainar, Bainar. “Peluang Dan Tantangan Digitalisasi Bagi Pendidikan Agama Islam.” *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, No. 2 (2024): 74–80. [https://doi.org/10.46781/baitul\\_hikmah.v2i2.1092](https://doi.org/10.46781/baitul_hikmah.v2i2.1092).
- Fanani, Zainal, Bustanul Arifin, Dan Fadwa Aly Elsayed Mohamed. “Monetisasi Data, Sentralisasi Qris, Dan Tantangan Integrasi Nilai Syariah Dalam Sistem Pembayaran Digital Indonesia: (Data Monetization, Qris Centralization, And The Challenge Of Sharia Value Integration In Indonesia’s Digital Payment System).” *Al-Muhasib: Journal Of Islamic Accounting And Finance* 5, No. 1 (2025): 21–54. <https://doi.org/10.30762/al-muhasib.v5i1.2388>.
- Fikri, Fahmi. “Manajemen Sdm Berbasis Nilai-Nilai Islam Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Di Era Digital.” *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business* 4, No. 3 (2025): 4330–38. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2633>.
- Jalil, Abdul. “Aksi Kekerasan Atas Nama Agama.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 9, No. 2 (2021): 220–34. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v9i2.251>.
- Lubis, Suaidah. “Pandemi Dan Era Digital: Peran Ayah Terhadap Kebutuhan Pendidikan Dan Psikologis Anak.” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 3, No. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v3i1.11820>.
- Muchlas, Farid Setiawan, Erik Tauvani Somae, Dkk. *Dakwah Muhammadiyah Dalam Masyarakat Digital: Peluang Dan Tantangan Kado Muktamar Muhammadiyah #48 Dari Universitas Ahmad Dahlan*. Uad Press, T.T.
- Setiawan, Daryanto. “Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Budaya.” *Jurnal Simbolika Research And Learning In Communication Study* 4, No. 1 (2018): 62–72. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1474>.

15 رسالة المسجد (2017): No. 3, أ. غنية, وارتبي. “القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالإرث وتطبيقاتها في قانون الأسرة الجزائري”. رسالة المسجد 15: 31-92. <https://Asjp.Cerist.Dz/En/Article/265858>.

Journal Of Educational And Psychological Researches 21, No. 82 (2024): 1-27. “السلامي, نافعة بنت عبد صعكان. “الدلالات التربوية المستتبهة من بعض القواعد الفقهية”. <https://Jperc.Uobaghdad.Edu.Iq/Index.Php/Jperc/Article/View/1852>.

Hadhramout University Journal Of Humanities 14, No. 2 (2017). “باحميد, هناء. “العجلة وأثرها في الأحكام الشرعية”. <https://Hu.Edu.Ye/Hu-Publications/Journals/Index.Php/Hujh/Article/View/390>.

Dar Al Kotob Al Ilmiyah دار الكتب والخلف, وائل حافظ. من روائع الحكايات التي وضعتها الحكماء على السنة الحيوانات العلمية, 2016.

International Institute Of Islamic Thought (Iiit), 2007. عكاشة, رائد جميل. محمد رشيد رضا: جهوده الإصلاحية و منهجه العلمي